

PROVINSI JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 170/05 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Membaca : Surat Bupati Sukoharjo tanggal 14 Mei 2025 Nomor

100.3.2/1594/2025 perihal Pengiriman Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan 3 (tiga)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

sebagaimana berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Panitia Khusus Daerah Sukoharjo Perwakilan Rakyat Kabupaten Membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tambahan 2022 Indonesia Tahun Nomor 143, Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 244, Tambahan Indonesia 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

a. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 06/A/FPDIP/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

Perihal : Usulan Personil Pansus Raperda Non

APBD.

b. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 010/F-Gerindra/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

Perihal : Usulan Anggota PANSUS

c. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 040/FPG/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

Perihal : Pengajuan Personil Panitia Khusus

Raperda Non APBD.

d. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor: 03/U-APK/FPKS/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus.

e. Surat Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 13/FAKN/V/2025

Tanggal: 19 Mei 2025

Perihal : Usulan Nama Anggota Pansus

Raperda Non APBD

2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Senin tanggal 2 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III

Keputusan DPRD ini.

KEDUA

- Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Panitia Khusus I membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo;
- 2. Panitia Khusus II membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
- 3. Panitia Khusus III membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

KETIGA

: Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT

Jadwal waktu pembahasan Panitia Khusus sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

<u>TEMBUSAN</u>: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Panitia Khusus DPRD Kab. Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO,



TRI HARMADI, SIP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19750301 199603 1 002 Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 170/05 Tahun 2025

Tanggal: 2 Juni 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SLAGEN ABU GORDA, SE., MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
2.	RIZAL BENNY DIKTA, SE	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi IV/F. Partai Gerindra
3.	BAMBANG SANTOSO, SE, MM	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
4.	IWAN GUNARTO, SE	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
5.	MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
6.	SRI MULYANI	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
7.	PRADISTYA FIQRI BAGASKORO	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
8.	RADITYA WISNU WARDANA, SE	Anggota	Komisi IV/F. Partai Gerindra
9.	H. MACHMUD LUTFI HUZAIN, ST	Anggota	Komisi II/F. Partai Golkar
10.	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, SH	Anggota	Komisi I/F. Partai Golkar
11.	Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE	Anggota	Komisi II/F. PKS
12.	H. SUHARDI, SE., M.Si	Anggota	Komisi II/F. Amanat Kebangkitan Nasional
13.	H. PARMUJO, SH., MH	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 170/05 Tahun 2025

Tanggal: 2 Juni 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DAHONO MARLIANTO, SE., MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
2.	REZA RIZKY RAMADHAN, S.Tr.Par.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi IV/F. Amanat Kebangkitan Nasional
3.	H. DANUR SRI WARDHANA, ST	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
4.	DIDIK DWI RAHARJO, ST	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
5.	JAKA TRIYATNO, SE	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
6.	ANTON PURWO SAPUTRO	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
7.	SUGENG PRASADJA, A.Md	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
8.	SUTOYO	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
9.	YOSHUA SINDHU RIYANTO, SH, MH	Anggota	Komisi II/F. Partai Gerindra
10.	H. AGUS SUMANTRI, SH, SpN, MM	Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
11.	Hj. SUMIYATI, SE	Anggota	Komisi IV/F. PKS
12.	YONIOR WAHYU APRISA, S.Pd	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional
13.	SUMADI, A.Md	Anggota	Komisi II/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 170/05 Tahun 2025 Tanggal: 2 Juni 2025

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	WAWAN PRIBADI, S.Sos., M.Si	Ketua Merangkap Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
2.	GLORRY HIMAWAN, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
3.	H. SUTOMO, SH	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
4.	PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi., MM	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
5.	H. IDRIS SARJONO, SH	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
6.	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md.Kep.	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
7.	ENDANG SRI SUGIYANTI, SH	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
8.	Hj. ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
9.	H. NIKOLAUS RONI SETIAWAN, SH	Anggota	Komisi I/F. Partai Gerindra
10.	WAWAN BUDI SETIANTO, ST	Anggota	Komisi III/F. Partai Gerindra
11.	JAKA WURYANTA, SH	Anggota	Komisi III/F. Partai Golkar
12.	TITO SETIYO NUGROHO, ST	Anggota	Komisi III/F. PKS
13.	WIDOYO	Anggota	Komisi I/F. PKS
14.	H. SUNOTO, SH	Anggota	Komisi III/F. Amanat Kebangkitan Nasional
15.	SUPARDIYANTO, SH	Anggota	Komisi III/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO